



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL**

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA BUPATI DAN KETUA DPRD  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN TERMOHON  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 MEI 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

**PEMOHON**

- 1) H. Andi Harahap (Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara)
- 2) Nanang Ali (Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Termohon (III)

**Selasa, 10 Mei 2011 Pukul 10.00 – 11.34 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Moh. Mahfud MD. (Ketua)
- 2) Achmad Sodiki (Anggota)
- 3) M. Akil Mochtar (Anggota)
- 4) Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota)
- 5) Harjono (Anggota)
- 6) Anwar Usman (Anggota)
- 7) Muhammad Alim (Anggota)

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

- (1) Sutiman (Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)
- (2) Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara

**Saksi dari Pemohon:**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (1) Ibrahim Mas'ud | (6) D.S. Badi    |
| (2) Sugiono        | (7) Ahmad Sanusi |
| (3) Risman Abdul   | (8) Harianto     |
| (4) Siswoyo        | (9) M.S. Kuncoro |
| (5) M. Syahril     |                  |

**Ahli dari Pemohon:**

- (1) Maruarar Siahaan
- (2) Tomi Hendra Purwaka

**Kuasa Hukum:**

- (1) Andi M. Asrun
- (2) Merlina

**Pemerintah:**

- (1) Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- (2) Gunardo Agung Prasetyo (Kementerian Kehutanan);
- (3) Budi Rianto (Kementerian Kehutanan);
- (4) Abimanyu (Kementerian Kehutanan);
- (5) Rosyid Jonunu (Kementerian Kehutanan);
- (6) Eni (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- (7) Erik (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- (8) Aji (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- (9) Erma Wahyuni (Kementerian Dalam Negeri).

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar tanggapan Termohon dalam sengketa..., Sengketa Kewenangan, dalam Perkara Sengketa Kewenangan antarlembaga Negara (SKLN) Perkara Nomor 2/SKLN-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan Pemohon perkenalkan diri dulu?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon hadir, saya, Kuasa hukum Muhammad Asrun dan di sebelah kanan saya, kolega saya Merlina kami juga membawa..., menghadirkan 9 Saksi Fakta dan 2 Ahli, Yang Mulia. Satu, keterangan tertulis dari Ahli Prof. Laica. Terima kasih.

**2. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Termohon?

**3. PEMERINTAH: GUNARDO AGUNG PRASETYO (KEMENTERIAN KEHUTANAN)**

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Kami Hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kami mewakili Menteri Kehutanan, kami..., nama saya adalah Gunardo Agung Prasetyo. Kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri dihadiri oleh..., di sebelah kiri kami adalah Bapak Budi Riyanto, kemudian di sampingnya adalah Bapak Abimanyu, kemudian di samping kanan kami Bapak Rosyid Jonunu.

Kemudian kami juga didampingi dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mualimin beserta kru adalah Bapak Eni, Pak Erik, dan Pak Aji. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga diwakili oleh Ibu Erma Wahyuni. Dalam kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan tanggapan secara lisan maupun secara tertulis.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, kepada Saksi dulu untuk hak..., hak..., tampil mengambil sumpah.

Saudara Ibrahim, maju! Saudara Sugiono, Saudara Risman, Saudara Siswoyo, Saudara Syahril, Saudara Badi, Saudara Ahmad Sanusi, Saudara Harianto, Saudara Kontoro..., Kuncoro.

Baik yang beragama Kristen di sebelah sini dulu! Yang Kristen di sebelah sini. Pak Badi! Ya.

Baik, kepada yang beragama Islam dulu Pak Fadlil.

**4. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

Semua ini Saksi, Pak ya. Saksi beragama Islam, *gitu* ya?

Tangannya lurus ke bawah, pandangannya ke arah saya supaya dapat mengikuti kata-kata sumpahnya dengan baik. Dimulai, Pak.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**5. SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**6. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

Cukup Bapak, silakan duduk.

**7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Silakan duduk. Pak Badi maju ke tengah! Ini beragama Kristen, ini tolong Pak Harjono di (...)

**8. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Tirukan lafal janji Pak, ya! Sini Pak! Menghadap sini! Ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**9. SAKSI: D.S. BADI**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**10. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Pak Maruarar dan Pak Tomi sebagai Ahli. Sama, beragama Kristen, berjajar saja!

Silakan (*suara tidak terdengar jelas*) Bapak Hakim.

**11. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Ini satu Katolik, satu Protestan, ya? Bunyinya sama ya, oleh karena itu, bisa bersama-sama.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**12. AHLI:**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**13. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Cukup.

**14. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, baik. Sekarang dipersilakan Pemerintah untuk menyampaikan pokok-pokok jawabannya, tidak usah terlalu panjang yang penting pokok-pokoknya saja, maju Bapak, silakan.

**15. PEMERINTAH: BUDI RIAN TO (KEMENTERIAN KEHUTANAN)**

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Manggala Guna Bhakti, Senen, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pada kesempatan ini bermaksud memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan atas permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang

dimohonkan oleh Saudara H. Andi Harahap, S.Sos., Bupati Penajam Paser Utara sebagai Pemohon pertama.

Yang kedua, Saudara Nanang Ali, S.E., Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Pemohon kedua. Yang kedua-duanya beramat jalan Provinsi KM 9 Nipah Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Pokok permohonan:

- a. Bahwa Pemohon Pertama dan Kedua mengajukan permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- b. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon *a quo* adalah terkait dengan jabatan Termohon sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan secara teknis menurut Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lembaga negara yang secara khusus membidangi persoalan yang terkait dengan pelaksanaan bidang kehutanan.
- c. Bahwa menurut Pemohon, sebagian wilayah Tahura Bukit Soeharto adalah wilayah transmigrasi dan dengan hilangnya fungsi hutan pada wilayah tersebut menjadi hilang pula kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menjalankan kewenangan pada wilayah itu.
- d. Bahwa sejalan dengan fakta bahwa telah hilang fungsi hutan pada wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka telah hilang pula kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menjalankan kewenangannya pada wilayah itu. Karena itu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus menjalankan secara utuh penyelenggaraan pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Paser Utara termasuk pada wilayah yang telah hilang fungsi hutan tersebut.
- e. Bahwa bilamana Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan atau terhalangi pelaksanaan kewenangannya untuk menjalankan pemerintahan, dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin pembagian wilayah pemerintahan, Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin batas wilayah dan hak-haknya, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan di muka hukum dan pemerintah, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi jaminan kepastian hukum yang adil.
- f. Singkatnya, menurut Pemohon, Termohon tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang terkait pengurusan kehutanan yang akibatnya merugikan para Pemohon secara konstitusional.

Penjelasan Termohon atas materi yang disengketakan:

1. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan direlasi akhlak mulia yang bertanggung gugat.
2. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar..., Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diatur bahwa ayat (1), "Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ayat (2), "Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
  - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
  - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
  - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dan dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 66 Undang-Undang Dasar..., Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diatur bahwa:

Ayat (1), "Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah."

Ayat (2), "Pelaksanaan penyerahan sebagaimana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah."

Ayat (3), "Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
4. Sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud antara lain diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, di mana dalam Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Terdapat usulan atau rekomendasi gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
  - b. Secara Teknis dapat dijadikan hutan.Dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut, secara tegas menunjukkan bahwa kewenangan Menteri Kehutanan di bidang hutan dan kehutanan, bukanlah yang bersifat tunggal. Namun bersifat konkret, antara Bupati, Walikota, dan Gubernur.  
Untuk penunjukkan kawasan hutan, baik wilayah provinsi, dan wilayah tertentu secara parsial, didasarkan atas usulan dan atau rekomendasi dari Gubernur dan atau Bupati/Walikota.



Selanjutnya dalam Pasal 19 diatur bahwa berdasarkan penunjukkan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penataan batas, ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Bupati/Walikota juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya.

Dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menunjukkan betapa besar dan signifikannya kewenangan Bupati/Walikota dalam hal penetapan kawasan hutan. Selain ditempatkan sebagai instansi penyelenggara pemerintah di daerah yang berwenang, dalam mengusulkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan, juga kedudukan sebagai Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan untuk menentukan batas-batas kawasan hutan di lapangan. Kewenangan Menteri Kehutanan berada pada bagian akhir suatu proses, yaitu Penetapan dan fungsi kawasan hutan.

5. Di sisi lain, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, butir 5 antara lain telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Dimana ada du..., pada Pasal 2 diatur bahwa;
  - a. Urusan Pemerintah terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintah yang dibagi bersama antara tingkat..., tingkatan, dan/atau susunan pemerintahan.
  - b. Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan wajib yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Dari ketentuan Pasal Tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain urusan wajib, Pemerintah Pusat juga memiliki kewenangan yang merupakan bagian bersama antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bagian A tentang Pembagian Urusan Pemerintah bidang Kehutanan untuk pengelolaan taman hutan raya sebagaimana diajukan oleh Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah diatur bahwa kewenangan Termohon pada *locus* yang disengketakan adalah mengesahkan rencana pengelolaan jangka menengah dan jangka panjang dan menetapkan nomor standar prosedur kriteria pada pemanfaatan taman hutan raya dan Kedua, penataan blok rehabilitasi.

7. Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah mengelola taman hutan raya, menyusun rencana pengelolaan jangka menengah dan jangka panjang, dan mengesahkan rencana pengelolaan jangka pendek, serta melakukan penataan blok, dan memberikan perizinan usaha pemanfaatan, serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi.
8. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, termasuk Pemohon Pertama dalam Pemohon *a quo* adalah melakukan pengelolaan taman hutan raya, menyusun rencana pengelolaan dan melakukan penataan blok atau zonasi, memberikan perizinan usaha pariwisata alam, dan jasa lingkungan, serta melaksanakan rehabilitasi di taman hutan raya skala Kabupaten/Kota.

Areal yang di persiapkan oleh Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua yang merupakan bagian Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terletak pada Kabupaten Penajam Paser Utara telah menjadi kewenangan Pemohon Pertama. Dengan demikian, pada dasarnya substansi yang diajukan dalam permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga sudah terpenuhi atau sudah selesai. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Atau dengan kata lain, *objectum litis* permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua tersebut telah kehilangan pijakannya.

Dengan demikian menurut Termohon, Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua membingungkan, mengada-ada, dan didasarkan pada asumsi-sumsi semata. Di sisi lain, *quod non* permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi menurut Pem..., Termohon dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum, antara..., karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kewenangan Pemohon Pertama tidak akan berubah tanpa dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan.

Pernyataan Pemohon Pertama dan Kedua yang menyatakan bahwa dengan hilangnya fungsi hutan pada wilayah tersebut, menjadikan hilang pula kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menjalankan kewenangannya pada wilayah itu adalah tidak benar dan sangat disayangkan karena ternyata Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua selaku instansi penyelenggara pemerintah di daerah tidak memahami Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga tidak mampu membedakan kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan, hingga berpandangan bahwa dengan tidak terdapatnya tanaman hutan, maka hilang pula kewenangan Menteri Kehutanan menjalankan kewenangannya.

10. Bahwa Termohon perlu menyampaikan riwayat Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebagai berikut.
  - a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818/KPTS/UM/11/1982, tanggal 10 November 1982. Telah ditunjuk Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas 27.000 hektar yang terletak

- di Kabupaten Kutai, Kotamadya Balikpapan dan Samarinda Provinsi Dati I Kalimantan Timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung.
- b. Bahwa berdasarkan hasil tata batas di lapangan atas kawasan hutan tersebut Butir a, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 245/KPTS/II/1987, tanggal 18 Agustus 1987 telah menetapkan luas kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas 23.800 hektar dan melakukan perubahan fungsi menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto serta melakukan penunjukkan peluasan seluas 41.050 hektar yang terletak di Dati II Kutai Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan Provinsi Dati I Kalimantan Timur.
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/KPTS/II/1991, tanggal 20 Mei 1991 telah ditetapkan kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 61.850 hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan wisata.
  - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Menhut/II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 telah ditetapkan perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur menjadi taman hutan raya.
  - e. Bedah..., bahwa berdasarkan perhitungan ulang secara digital, luas kawasan hutan tersebut, butir d, menjadi seluas 67.766 hektar yang selanjutnya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 577/Menhut/II/2009, tanggal 29 September 2009.
11. Bahwa perubahan fungsi Hutan Lindung Bukit Soeharto menjadi hutan wisata yang kemudian diubah menjadi taman hutan raya, kesemuanya melalui usulan rekomendasi bupati setempat. Yang mana dalam pelaksanaan tata batas di lapangan juga diketuai oleh bupati yang bersangkutan. Dengan demikian, penetapan taman hutan raya Bukit Soeharto dan perluasannya tidak semata-mata keinginan pemerintah pusat.

Apabila ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara bahwa penetapan taman hutan raya Bukit Soeharto merupakan produk *beschikking*. Sehingga apabila terdapat pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat dari penetapan tersebut bukan menjadi domain Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan.

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Termohon secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Ke Dua seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
3. Bahwa pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon Pertama dan Pemohon Ke Dua bukan merupakan sengketa kewenangan antarlembaga negara.
4. Menyatakan bahwa kewenangan Pemohon Pertama dan Pemohon Ke Dua tidak ada yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dalam keadaan yang dirugikan oleh Termohon.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Sekian.

**16. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, mohon nanti yang tertulis diserahkan kepada Panitera. Baik, sekarang kita akan dengarkan dulu dari para saksi, ya. Saksi, Anda diminta untuk menjelaskan apa yang diketahui, dialami, didengar, dilihat sendiri, khusus dalam kaitan dengan sengketa kewenangan. Kita tidak bicara kasus konkret, ini soal sengketa kewenangan.

Oleh sebab itu, kalau tidak relevan, ya tidak usah dikemukakan.

Baik, saya persilakan Saudara Ibrahim.

**17. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yang Mulia..., Hakim Yang Mulia. Saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya di dalam penyelenggaraan tata ruang terkait dengan tata ruang yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004..., Tahun 2002 sampai dengan tahun 2012. Sebagian yang ada di Kecamatan Sepaku itu terdapat kawasan transmigrasi.

Kawasan transmigrasi ini berada di Desa Semoi Tiga, Semoi Empat, Semoi Satu, Semoi Dua, serta Sepaku Satu sampai dengan Sepaku Empat. Yang kami ketahui berdasarkan Surat Keputusan Gubernur melalui SK-nya Tahun 1968 Nomor 577..., tahun..., 57 Tahun 1968 bahwa kawasan transmigrasi itu ditetapkan seluas 30.000 hektare. Untuk saat itu tahun 1968 diserahkan kepada transmigrasi untuk 4.000 kepala keluarga. Dan saat ini dari delapan desa yang ada di Kecamatan Sepaku itu sudah berkembang penduduknya menjadi 31.000 jiwa. Sementara, kami saat ini sedang melaksanakan revisi tata ruang bersamaan dengan revisi tata ruang Kalimantan Timur.

Di dalam menetapkan revisi tata ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ini, sampai saat ini masih terkendala terkait kawasan transmigrasi

tersebut. Dimana berdasarkan surat keputusan yang ada..., yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan tiga kali perubahannya, terakhir masuk menjadi kawasan Tahura seluas 2.700 hektare.

Kami sudah melakukan sosialisasi di Kecamatan Sepaku dengan masyarakat (...)

**18. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, baik. Ini..., sebentar! Mas, Saudara Pemohon ini mau disuruh menerangkan apa ini? Masalah konstitusionalitasnya apa, *gitu?* Yang mau diterangkan dari sini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Sebetulnya (...)

**19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Kalau cuma pengalaman-pengalaman *ndak* ada hubungan dengan konstitusional, di-*anu* saja..., dilewatkan.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Eggak, enggak kan..., ya, kami ingin..., mohon maaf, Yang Mulia. Sebetulnya tadi kami ingin mengarahkan apa yang mereka mau tanyakan sebetulnya, pertanyaannya.

**20. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Mau disuruh apa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Jadi Saudara Saksi, tolong diterangkan bahwa ada persoalan hambatan pelaksanaan kewenangan Pemda terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan di Kecamatan Sepaku.

Persoalan ini muncul karena wilayah itu dinyatakan sebagai kawasan budidaya kehutanan, satu. Di samping itu, kendala penyelenggaraan pemerintahan daerah juga karena di wilayah transmigran itu, saat ini sudah..., para penduduk di sana punya sertifikat hak milik. Dan tentunya ada kewenangan Pemda untuk mengelola daerah itu. Pengelola pemukiman dan pemberian..., pembuatan prasana jalan dan sebagainya.

Nah, coba Saudara Saksi menerangkan sepanjang Saudara ketahui, bagaimana persoalan hambatan-hambatan itu, ya kan, terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah? Coba Saudara jelaskan apa betul hambatan itu ada? Apakah betul bahwa itu berdasarkan fakta atau asumsi sebagaimana yang diutarakan oleh Termohon? Mohon dijawab, terima kasih.

**21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Silakan!

**22. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Baik, Pengaraca yang kami hormati. Saya akan menjelaskan seperti yang sudah saya awali tadi bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara ingin mengembangkan wilayah di Sepaku itu baik dalam hal pengembangan pemukiman, sarana, dan prasarana (...)

**23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, ya, tahu tadi sudah dikatakan.

**24. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Ya, Pak.

**25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ada rencana, *planning* ini, tapi terhambat oleh SK Menteri Kehutanan.

**26. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Hanya itu kan yang mau dikatakan?

**28. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Ya. Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Nah, soal kewenangannya nanti siapa yang berwenang, biar nanti Ahli yang bicara.

**30. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Apa lagi? Kita sudah percayalah bahwa ada *planing*, lalu terhambat *gitu* kan?

**32. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, hanya mau katakan itu?

**34. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Ya, Yang Mulia.

**35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, oke.

**36. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ada satu lagi, Yang Mulia.

**38. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Apa lagi?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ini kami hanya mempertajam bahwa apakah benar di wilayah Sepaku itu hambatan penyelenggaraan pembuatan prasarana dan sarana tidak hanya sebatas apa yang dianggarkan oleh APBD, tapi apakah juga pada proyek nasional yang tidak bisa dilaksanakan karena SK Menhut itu, misalnya terkait dengan proyek pembangunan irigasi dan bendungan. Terima kasih.

**40. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya.

**41. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Baik, yang..., Pengacara yang kami hormati. Memang melalui anggaran APBN dari Kementerian ke-PU..., ke-PU-an, itu akan dilaksanakan pembuatan bendungan Sepaku, Pak. Seluas 256 hektare itu as bendungannya, areal bendungannya, belum *catchment area* untuk tampungan air, supaya air bisa masuk ke bendungan.

Namun, ternyata setelah kami lakukan survei di sana, sebagian besar itu masuk Tahura. Nah, sehingga menjadi kendala bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah (...)

**42. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sebagian besar masuk apa tadi?

**43. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Baik, Pak? Masuk Tahura.

**44. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Oh, masuk wilayah (...)

**45. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Taman hutan raya, ya. Sehingga kami tidak bisa melanjutkan di dalam pembuatan sertifikasi dan kelayakan terkait dengan pemanfaatan lahan tersebut. Demikian, Yang Mulia.

**46. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Oke.

**47. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Salah satu contohnya.

**48. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Cukup?



**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ada lagi, Yang Mulia. Terkait dengan apakah benar bahwa di wilayah yang..., yang terhambat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah itu, apakah benar bahwa di wilayah transmigrasi itu, penduduk trans itu sudah memiliki sertifikat hak milik dan apa persoalan tentang pengembangan wilayah?

**50. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Silakan.

**51. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM MAS'UD**

Baik. Terima kasih, Pengacara. Memang benar di sana sudah..., saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, dari 4.000 kepala keluarga di 8 desa tadi, sekarang sudah berkembang menjadi 31.000 jiwa. Semua masyarakat transmigrasi itu sudah mempunyai surat keterangan kepemilikan atau yang bersertifikat sehingga masyarakat yang lahan satu, lahan usaha dua, ataupun lahan cadangan sifatnya yang sudah bersertifikat itu, mereka merasa kehilangan haknya untuk berusaha. Dan itu bisa kami gambarkan setiap mereka ingin melakukan penanaman, berkebun, bertani itu ada halangan dan bahkan di..., mereka khawatir dan merasa cemas, seolah-olah mereka merasa melakukan hal yang melanggar *gitu*.

Demikian, Yang Mulia.

**52. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Cukup? Baik.  
Berikutnya, Pak Sugiono.

**53. SAKSI DARI PEMOHON: SUGIONO**

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan Tupoksi kami, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, kami menyampaikan bahwa kami sering didatangi masyarakat transmigrasi Pak, di Semoi Tiga dan sekitarnya, termasuk Sepaku karena dianggap Dinas Kehutanan..., karena masyarakat tidak begitu paham urutan Tupoksi antara Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, sehingga yang terdekat di situ kami yang di kabupaten langsung didatangi untuk minta penjelasan masalah kawasan Tahura, Pak.

Kawasan Tahura, semula pengertian masyarakat, Tahura itu ya, Taman Hiburan Rakyat. Itu yang ditangkap masyarakat Sepaku sehingga pada saat natan batas atau pemancangan tapal batas di lapangan, itu

yang ditangkap masyarakat, Pak sehingga masyarakat membolehkan diadakan tapal batas di Tahura tersebut.

Namun, setelah kami memberikan sosialisasi dan sebagainya setiap tahun ke masyarakat bahwa Tahura itu taman hutan raya di mana di situ tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan atau di luar bidang kehutanan. Kalau tanam-menanam dibolehkan, namun kalau di luar tanam-menanam di bidang kehutanan, itu tidak boleh. Itu sesuai dengan fungsi dari Tahura sebagai hutan konservasi.

Nah, hubungannya dengan sertifikat yang dipunyai oleh masyarakat, kebanyakan sertifikat ini tidak berguna Pak, menurut masyarakat karena terhalangi kepentingannya untuk bercocok tanam di luar bidang kehutanan. Sebagai contoh sawit karena di Kabupaten PPU, yang menjadi komoditas andalan sementara ini sawit dan karet. Sehingga masyarakat banyak menanam sawit dan karet sekarang di taman hutan raya, di Tahura. Dalam hal ini secara ilegal karena menurut..., apa..., Peraturan Menteri Kehutanan masalah Tahura, itu tidak boleh menanam di luar bidang kehutanan. Sementara itu, Pak.

**54. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, cukup.

Berikutnya Pak Abdul..., Risman Abdul, Kecamatan Sepaku. Silakan, Pak.

**55. SAKSI DARI PEMOHON: RISMAN ABDUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami ketahui dengan adanya kawasan Tahura di Kecamatan Sepaku, sebelum penetapan kawasan Tahura itu terlebih dulu adanya transmigrasi. Transmigrasi di Kecamatan Sepaku itu pada tahun 1975 penempatannya, sejumlah 4.000 kepala keluarga, terdiri dari 8 desa, itu yang kami ketahui.

Kemudian yang menjadi hambatan saat ini dengan masyarakat transmigrasi yang ada di sana, mereka melakukan perkebunan di dalam menanam tanaman, harus meminta izin kepada Kehutanan. Ini yang jadi persoalannya, Yang Mulia.

Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**56. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Kalau harus minta izin Kehutanan..., kepada Kehutanan itu, apakah Saudara ingin mengatakan itu melanggar kewenangan? Atau meminta izin kepada kehutanan yang tidak punya kewenangan, maksudnya? Untuk memberi izin?

**57. SAKSI DARI PEMOHON: RISMAN ABDUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Mereka didatangkan ke Sepaku itu kan dibarengi dengan serifikat.

**58. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

*He em.*

**59. SAKSI DARI PEMOHON: RISMAN ABDUL**

Mereka punya sertifikat tanah. Masing-masing (...)

**60. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

*He em.* Tetapi sekarang kalau mau ada kegiatan harus meminta izin?

**61. SAKSI DARI PEMOHON: RISMAN ABDUL**

Mau berkebun di lokasi mereka yang bersertifikat itu harus meminta izin.

**62. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, oke.

**63. SAKSI DARI PEMOHON: RISMAN ABDUL**

Terima kasih.

**64. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Saudara Siswoyo. Kepala desa ya, Pak Siswoyo?

**65. SAKSI DARI PEMOHON: SISWOYO**

Ya, Pak.

**66. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Silakan, Pak Siswoyo.

**67. SAKSI DARI PEMOHON: SISWOYO**

Yang Saya Hormati Bapak Hakim. Selama dua periode berjalan ini kami menjabat sebagai kepala desa, Semoi Tiga awalnya, sekarang menjadi Sukomulyo. Jadi tidak ada permasalahan yang sangat riskan, kecuali dengan adanya Tahura ini, Pak.

Jadi perlu diketahui oleh Bapak Hakim bahwasanya desa kami itu Pak, sebagian besar masuk Tahura. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saksi yang di depan bahwasanya sertifikat itu enggak laku. Bahkan sedikit kami bercerita Pak, minggu yang kemarin itu warga kami yang dua saja, Pak. Yang dua itu ke luar dari penjara. Gara-gara ngerjain kayu di ladang sendiri atau di tanah sertifikat sendiri, hanya 10 potong ukuran 6x15 panjang 1 meter. Di bawa ke kota pakai motor..., sepeda motor, Pak. Itu kena lima bulan.

**68. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

*He em.*

**69. SAKSI DARI PEMOHON: SISWOYO**

Dan masyarakat tidak mau tahu. Tidak mau tahu, artinya namanya masyarakat desa..., mungkin dari Bapak Hakim sangat paham bahwasanya mungkin kalau dari desa tidak menyalahkan presiden, gubernur, bupati, camat, dan sebagainya. Yang disalahkan kepala desa, Pak. "Ini kepala desa enggak becus ini, mengurus ini." Ini permasalahannya, Pak.

Jadi yang jelas sangat bermasalah dan sangat meresahkan dengan adanya Tahura yang ada di tanah sertifikat warga kami. Dan kami sedikit membawa..., membawa, artinya contoh sertifikat. Sekarang ini Pak, kami membawa tiga lembar sertifikat, mungkin bisa dilihat oleh Bapak Hakim.

**70. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya.

**71. SAKSI DARI PEMOHON: SISWOYO**

Yang selama ini dimiliki masyarakat kami. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih.

**72. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, nanti dititipkan kepada Pemohon, ya. Kepada Pak Asrun.

**73. SAKSI DARI PEMOHON: SISWOYO**

Ya, Pak.

**74. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Biar mengatur ke (...)

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Satu, Pak.

**76. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

*Gimana*, masih ada?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya boleh satu Pak, ini. Apakah pernah bapak kepala desa mendengar, misalnya warga mengadaikan sertifikatnya di bank terkait dengan upaya untuk pinjam modal untuk berkebun dan sebagainya.

**78. SAKSI DARI PEMOHON: SISWOYO**

Itu maunya masya..., maunya masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat menginginkan namanya punya..., memiliki sertifikat, Pak. Itu ada yang kepengin diakunkan di bank, tapi enggak laku, Pak. Karena enggak..., notaris enggak berani karena itu masuk Tahura. Jadi itu.

**79. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Oke. Berikutnya Pak Syahril. Seorang petani dari..., dari desa Sukomulyo. Silakan Pak Syahril. Saudara dilarang juga menanam?

**80. SAKSI DARI PEMOHON: M. SYAHRIL**

Yang..., terima kasih, Hakim Yang Mulia..., Mulia. Saya Pak, keberadaan di Sukomulyo ini sebelum transmigrasi. Saya bertani merica atau lada, sehingga transmigrasi yang di Sukomulyo ikut bersama-sama. Itu saja, Pak.

**81. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Bapak bertani sejak di situ sebelum ada Tahura?

**82. SAKSI DARI PEMOHON: M. SYAHRIL**

Ya, Pak.

**83. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sekarang ada masalah *ndak* Bapak?

**84. SAKSI DARI PEMOHON: M. SYAHRIL**

Ada, Pak.

**85. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Kenapa? Enggak boleh?

**86. SAKSI DARI PEMOHON: M. SYAHRIL**

karena tanah merica itu Tahura.

**87. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

*He em.* Ya, ya oke. Baik, Pak Badi. Silakan berikutnya Pak Badi. Pensiunan kepala unit pemungkiman transmigrasi dan kepala tim pembentukan areal transmigrasi.

Silakan Pak Badi.

**88. SAKSI DARI PEMOHON: D. S. BADI**

Terima kasih pada pengacara. Yang Mulia Bapak Hakim, salam sejahtera.

Kami sebelum bertugas di Sepaku, Semoi, sebagai kepala unit, kami mengikuti tim pelaksana transmigrasi di Sepaku Semoi dengan bapak atau dari Bapak Pimpinan Kotamadya Balikpapan bersama dengan Kandep Transmigrasi Kota Balikpapan mengadakan atau mengunjungi Kepala Desa Bapak Hawa yang saat ini sudah Almarhum untuk..., artinya kami datang bersama dengan tim, maka dari pak lurah tersebut meminta untuk dikirimkanlah transmigrasi di tempat ini karena tanah masih luas.

Jadi, di situ..., sehingga secara kronologisnya, singkat saja. Pak lurah menandatangani penyerahan tanah di wilyahnya yang begitu luas, ditandatangani penyerahan kepada bapak Kandep..., eh, Kepala Departemen Transmigrasi Kotamadya Balikpapan dan Bapak Pemerintahan Kotamadya Balikpapan ditandatangani dan akhirnya dikirimkan ke bapak gubernur, bapak gubernur mengirimkan ke Pusat Transmigrasi, sehingga mendapatkan suatu SK keputusan bahwa transmisi dilaksanakan. Sehingga dari tim pusat sampai ke daerah

diadakan tim pengecekan, benarkah tanah tersebut benar luas atau tidak?

Apakah itu ada pengecekan? Kami juga mengikuti pengecekan tersebut dan mulai dari Sepaku Satu sampai hutan yang begitu luas itu, satu hari penuh dan saya tidak bisa kembali lagi ke desa pertama, ke pos pertama. Sehingga saya tembus di kilometer 10 dekat transmigrasi, kilometer 11.

Nah, di situ akhirnya timbul suatu Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 1968, maka dicetuskanlah SK pemberian untuk transmigrasi Sepaku Semoi itu sebanyak atau seluas 30.000 hektar. Saya mengecek sampai..., kalau saya katakan panjang ini betul-betul capek, (*menggunakan bahasa daerah*), itu sudah meleleh di darah kaki saya *gitu*.

Jadi, di sini kami setelah selesai melaksanakan tugas-tugas pengecekan dan mendapatkan SK Gubernur Nomor 57 Tahun 1968 ini, maka kami mungkin dianggap aktif di dalam pelaksanaan transmigrasi. Saya ditunjuk sebagai kepala unit di Sepaku Satu, Sepaku Dua, dan Sepaku Empat. Jadi, saya berturut-turut berlokasi di beberapa lokasi.

Jadi, kami mengetahui semua bahwa lokasi transmigrasi sesuai dengan pemberian SK Bapak Gubernur Tahun 1957..., 1968 ini, kami melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya untuk membina masyarakat. Cocok tanam, jaminan hidup satu tahun, dan pembibitan-pembibitan, bahkan pembinaan mental juga dilaksanakan, didirikan masjid, gereja, juga para langgar-langgar dibantu oleh para transmigran..., oleh Departemen Transmigrasi. Maka di sinilah kami setelah pensiun tahun 2000..., eh, tahun 1992..., eh, tahun 1991, dua ribu..., ya, ya, 1991, kami setelah itu mendengar karena kami mendapatkan instruksi dari pimpinan, kalau bagi pensiun..., instruksi dari pimpinannya amanat namanya, bukan instruksi, "Jangan berkomentar apa-apa, lihat saja bagaimana Pemerintah nanti selanjutnya dan buktikan Saudara sebagai Pembina Transmigrasi. Tanam apa yang bisa akan datang."

Jadi saya hidup setelah pensiun tanam padi, tanam palawija, saat ini saya ikut menggerakkan tanam sawit.

Sekian penyampaian kami, terima kasih.

**89. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, baik, sudah jelas. Pak Harianto.

**90. SAKSI DARI PEMOHON: HARIANTO**

Terima kasih, Tuan Mulia. Saya dari Sukomulyo, seorang petani, saya tidak..., itu..., transmigrasi..., saya tidak mengakui bahwa adanya Tahura di situ, saya akui taman transmigrasi.

Sekian.

**91. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, Pak Sanusi.

**92. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Bapak Hakim Yang Mulia, kami hanya ingin menyampaikan sesuatu yang menyangkut ke depan. Jauh sebelum merdeka, Sepaku itu, Pak, sudah ada.

**93. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, Saudara yang dengan perkara saja, *ndak* usah (...)

**94. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Ya, Pak.

**95. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Kalau yang ke depan-ke depan itu biar yang Ahli ini nanti (...)

**96. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Jadi gini (...)

**97. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Saudara yang lihat sekarang ini, kaitannya apa dengan yang diperkarakan ini?

**98. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Kaitannya begini, Pak Hakim Yang Mulia. Sekarang itu sudah timbul keresahan karena masyarakat adat itu tidak pernah mengakui adanya Tahura maupun KBK.

Kemudian, sebagian lahan transmigrasi yang bersertifikat itu ada sudah diambil oleh masyarakat adat. Nah, kalau tidak ada ketetapan hukum, kami khawatir. Bukan khawatir, tapi akan menimbulkan keresahan sosial.

Jadi, kami mohon itu saja untuk jadi pertimbangan karena Tahura yang ada itu memang *overlap* dengan lahan transmigrasi seluas 3.000. Dan itu kami bisa membuktikan di lapangan nantinya.



**99. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya.

**100. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Terima kasih, Pak Mulia..., eh, Pak Hakim Yang Mulia.

**101. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Yang terakhir, Pak (...)

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Satu..., satu pertanyaan, Yang Mulia, mohon izin.

**103. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Silakan.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Saya mau tanya Pak, tadi Bapak mengatakan, "Ada warga yang mengambil tanah rakyat yang sudah bersertifikat." Ini *gimana* caranya kok tanah bias diambil sertifikat. Apakah disita atau misal katakanlah diusir warganya? Itu kenapa bisa muncul persoalan semacam ini? Bagaimana caranya?

**105. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Kalau sementara ini, Pak. Itu sudah diduduki tapi tidak menutup kemungkinan karena ini menyangkut masalah lahan (...)

**106. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Eenggak, jangan tidak menutup kemungkinan, itu berarti belum Saudara lihat itu (...)

**107. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Sudah (...)

**108. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Apa yang Saudara lihat, apa?

**109. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Kami lihat sendiri, Pak, sudah diambil.

**110. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sudah diambil?

**111. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Ya, Pak karena tidak adanya ketetapan hukum, Pak.

**112. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Penetapan hukum apa maksudnya?

**113. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Masalah lahan itu ada dianggap itu bukan lahan transmigrasi karena masyarakat adat tidak pernah mengakui adanya KBK maupun Tahura.

**114. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Oke.

**115. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD SANUSI**

Itu saja, Pak.

**116. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Cukup?  
Oke, terakhir. Pak Kuncoro.

**117. SAKSI DARI PEMOHON: M. S. KUNCORO**

Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Bapak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami menjelaskan sewaktu kami bertugas di Sepaku, Pak. Saya Staf Kecamatan Sepaku kurang lebih kami enam tahun di sana.

Jadi, memang permasalahan yang sangat signifikan itu yang berkaitan dengan permasalahan lahan yang ada di Tahura, Pak. Suatu kali, pernah masyarakat untuk mengajukan permohonan untuk mengagunkan sertifikatnya, Pak. Namun, kenyataanya pihak notaris tidak berani karena itu berkaitan dengan kawasan Tahura.

Oleh sebab itu, kami yang berada jauh di dari Jakarta ini, Pak, jauh-jauh datang untuk mengaharapkan Bapak Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya (...)

**118. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, cukup, Pak. Cukup.

**119. SAKSI DARI PEMOHON: M. S. KUNCORO**

Untuk masyarakat di Penajam, Pak. Terima kasih, Pak.

**120. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Cukup, Pak. Bapak, enggak usah mengharapakan yang (...)

**121. SAKSI DARI PEMOHON: M. S. KUNCORO**

Assalamualaikum wr. wb.

**122. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Yang mengharapakan nanti biar Pak Asrun.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Satu pertanyaan.

**124. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Kalau Bapak, menjelaskan saja apa yang..., masih ada lagi?

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Mohon maaf, Yang Mulia. Satu pertanyaan untuk Pak Kuncoro, ya. Tadi Anda menjelaskan bahwa pernah mendengar masyarakat mengajukan atau ingin mengagunkan sertifikatnya, kalau enggak salah, apa itu ke bank, ya? Dan kemudian atas dasar apa masyarakat mengajukan, apakah untuk keperluan modal atau apa, sehingga bank menganalisa atau berhenti pada notaris yang tidak mau meneruskan usaha itu?

**126. SAKSI DARI PEMOHON: M. S. KUNCORO**

Terima kasih, Pak. Dulu memang ada yang namanya kredit itu, Pak, UKM itu. Ya, jadi agunannya ada di sertifikat. Namun, pihak notaris itu tidak berani karena ya itu tadi, Pak, sertifikatnya itu berada di kawasan Tahura, Pak.

Terima kasih, Pak.

**127. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Sembilan Saksi sudah bicara semuanya dan sudah jelas. Dan tentu karena itu sebagai suatu kesaksian tentu dipercaya. Tinggal kepercayaan itu posisi hukumnya bagaimana nanti.

Kalau itu memang semua benar dan terjadi, ini nanti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dan untuk itu, agar masalahnya menjadi semakin jelas, kami undang sekarang Ahli, Bapak Tomi.

Pak Tomi Hendra Purwaka. Silakan, Pak. Maju boleh, Bapak!

**128. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mempelajari sengketa kewenangan lembaga negara antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kementerian Kehutanan, maka saya mempunyai 4 pendapat.

Yang pertama, perubahan dan pemantapan fungsi serta perluasan Hutan Raya Bukit Soeharto melalui beberapa Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan, ternyata tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara langsung kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau saya boleh sitir dari pendapat Barry Midnight dalam bukunya *Political Economy of Regulation* yang diterbitkan oleh Columbia University tahun 1980, dia mengatakan bahwa setiap peraturan perubahan peraturan perundang-undangan harus diikuti oleh perubahan objek yang diatur oleh perundang-undangan tersebut menjadi lebih baik.

Artinya bahwa objek yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan harus menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kaitan ini saya melihat, Yang Mulia bahwa penetapan lahan transmigrasi itu lebih bermanfaat secara langsung kepada masyarakat.

Kemudian yang ke dua (...)

**129. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sebentar! Lebih..., penempatan lahan transmigrasi lebih bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tadi penetapan sebagai lahan apa

itu, Bukit Soeharto itu? Sebagai hutan raya? Itu kurang..., kurang bermanfaat?

**130. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Sebagai hutan lindung, sebagai hutan lindung.

**131. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sebagai hutan lindung, bermanfaat. Tetapi Pemerintah berhak menetapkan itu apa tidak, menurut Bapak sebagai Ahli? Kalau soal bermanfaat atau tidak, itu *judicial review*.

Sekarang bicara kewenangan. Pemerintah berwenang apa tidak, menurut Bapak? Sebab kalau sudah bicara manfaat tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, itu *judicial review*, bukan sengketa kewenangan. Menurut Bapak bermanfaat *ndak*? Anu..., berwenang *ndak*, Pemerintah menetapkan hura-hura apa tadi?

**132. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Berwenang.

**133. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Tahura itu.

**134. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Berwenang.

**135. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Berwenang, ya? Oke.  
Apa yang ke dua?

**136. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Baik. Yang ke dua, perubahan dan pemantapan fungsi serta perluasan hutan dari Hutan Raya Bukit Soeharto melalui beberapa Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan tidak didasarkan pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41/1999 yang menyatakan bahwa penunjukan dan penetapan merupakan bagian suatu proses pengukuhan kawasan hutan, Yang Mulia. Yang terdiri dari..., jadi pengukuhan ini terdiri dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan

kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Itu diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41/1999.

Pengukuhan hutan tersebut harus didasarkan pada hasil inventarisasi hutan. Pertanyaannya, apakah ini sudah dilakukan atau belum?

Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41/1999, "Pengukuhan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas suatu kawasan hutan."

Itu disebutkan di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41/1999. Dalam kaitan ini, perubahan dan pemantapan fungsi serta perluasan hutan dari Hutan Raya Bukit Soeharto tidak dilakukan sesuai proses pengukuhan hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41/1999.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum, Yang Mulia, dimana suatu tindakan administrasi negara dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41/1999 yang memberi mandat hukum kepadanya, maksudnya kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan tindakan administrasi negara tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan mengingkari mandat hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ke tiga, Yang Mulia. Kebijakan Penataan Ruang Kehutanan yang disampaikan pada pelatihan penyusunan PDRB hijau dan penera..., Perencanaan Kehutanan Berbasis Penataan Ruang di Bogor pada tanggal 4 sampai 10 Juni 2006, menjelaskan bahwa sejarah kawasan hutan di Indonesia meliputi;

1. Era Hutan Register. Itu sebelum 1980, di mana wa..., saat itu berlaku Undang-Undang Kehutanan li..., Nomor 5 Tahun 1967.
2. Era Tata Guna Hutan Kesepakatan atau TGHK. Itu tahun 1980 sampai 1992 dimana berlaku Undang-Undang Kehutanan Nomor 24 Tahun 1992.
3. Era Rencana Penataan Ruang Wilayah Provinsi/RTR..., RTRWP. Itu tahun 1992 sampai 1995, di mana undang-undang kehutanannya adalah Nomor 24 Tahun 1992.
4. Era Padu Serasi, yaitu antara TGHK dengan RTRWP. Itu tahun 1995 sampai 2000, undang-undangnya Nomor 24 Tahun 1992 dan Nomor 41 Tahun 1999.
5. Era Penunjukkan Kawasan Hutan. Jadi di sini penunjukkan kawasan hutan. Bukan era pengukuhan kawasan hutan. Tadi saya katakan bahwa penunjukkan adalah bagian dari proses pengukuhan hutan. Yaitu tahun 2000 sampai sekarang, tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41/1999.

Sejarah kawasan hutan di Indonesia, Yang Mulia, di samping mencatat perkembangan kawasan hutan, juga mencatat fakta-fakta sejarah tentang berbagai masalah hukum mengenai tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan yang penyelesaiannya kurang

menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran karena peta TGHK yang masih menjadi acuan sampai sekarang..., ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa kepada Gubernur Provinsi Dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Nomor 404/Menhut-II/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang menghidupkan kembali TGHK sebagai acuan penetapan kawasan hutan.

Jadi, Yang Mulia, TGHK ini adalah peta sebetulnya yang dilampirkan di Keputusan Menteri Pertanian dan ditentukan di dalam diktum pertama..., keduanya itu adalah bahwa batas ini masih sementara. Dan harus kemudian dicari ketetapanannya oleh Dirjen Kehutanan, pada saat itu masih di dalam..., di bawah Departemen Pertanian.

Saya lanjutkan yang Mulia. Yang ke empat pendapat saya, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur sebagai kawasan hutan dilakukan sebagai justifikasi atau faktor pembenar pendirian Departemen Kehutanan pada tahun 1983.

Jadi, waktu itu dia Dirjen (Direktur Jenderal) di bawah pertanian yang ingin dikembangkan menjadi departemen. Lalu ada pembenarannya bahwa ada sekian hutan yang harus dikelola. Maka ditunjukkan kawasan hutan dengan TGHK tadi.

Kemudian Yang Mulia, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818/1982 tersebut, dalam amar kedua menyatakan bahwa batas kawasan hutan tersebut pada amar pertama ter..., terlukis dalam peta (...)

**137. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Bapak sebentar Bapak. Ini adalah sengketa kewenangan.

**138. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Ya.

**139. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Bukan *judicial review*. Kalau sebuah keputusan itu salah, karena melanggar ketentuan undang-undang. Misalnya itu bisa menjadi *de tournament de pouvoir* ...ya, menjadi pelanggaran wewenang. Tapi itu bukan di sini tempatnya. Itu bukan sengketa kewenangan. Itu PTUN, tempatnya.

Yang kami tanyakan sekarang, Bapak dihadirkan, yang disengketakan itu, dia berhimpit *ndak* antara kewenangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga bisa jadi sengketa? Kalau soal pelanggaran terhadap isi itu tempatnya bukan di sini. Itu uji materi atau kasus konkret di PTUN.

Ini saja ya..., yang disengketakan ini. Berwenang *ndak* Pemerintah Pusat itu atau melanggar wewenangnya pemerintah daerah *ndak* ketika dia membuat peraturan tentang Tahura tadi.

**140. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Terima kasih Yang Mulia. Jadi berdasarkan..., apa yang saya pelajari ini, maka menjadi tidak berwenang.

**141. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Tidak berwenang, ya? Apa alasan menjadi tidak berwenang?

**142. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Ya, menjadi tidak berwenang karena landasan hukumnya tidak mendukung kewenangan tersebut.

**143. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

*He em.* Membentur wewenangan daerah lain *ndak*? Pemerintah daerah *ndak*?

**144. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Ya. Kalau itu dilaksanakan, membentur.

**145. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Membentur karena pemerintah daerah punya kewenangan (...)

**146. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Ya.

**147. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Untuk itu. Dasarnya apa Bapak?

**148. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Dasarnya pemerintah daerah..., ini kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, maka gubernur dan bupati adalah wakil pemerintah di daerah. Sedangkan Kementerian, atau Menteri Kehutanan adalah Pembantu Presiden. Beda sekali.



Jadi yang punya kewenangan di daerah adalah bupati dan gubernur, bukan menteri. Demikian Yang Mulia.

**149. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya. Cukup. Itu saja pendapat Bapak?

**150. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Ya. Terima kasih Yang Mulia.

**151. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Silakan Bapak duduk.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ada pertanyaan Yang Mulia. Mohon izin. Mohon izin ada yang ditanyakan.

**153. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya. Silakan.

**154. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Mohon Saudara Ahli menerangkan..., memberikan pendapat. Tadi dijelaskan oleh..., dalam keterangan pemerintah dikatakan sebetulnya bupati itu turut serta menentukan adanya satu kawasan hutan. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap semacami itu, yang disebut dengan Undang-Undang Kehutanan. Apakah juga bisa dikatakan secara apriori, secara berlawanan bisa dikatakan bahwa bupati di sini juga punya kewenangan untuk menentukan bahwa kawasan hutan itu tidak ada lagi. Berdasarkan fakta-fakta objektif di lapangan.

Saya perlu konfirmasi ini karena pernah ada satu tim dari Departemen Kehutanan berkunjung ke kawasan Sepaku dan terjadi perdebatan di situ. Jadi mereka sudah datang ke Sepaku. Mohon konfirmasi nanti. Jadi pertanyaan saya begitu Pak.

Kalau dikatakan Bupati punya kewenangan untuk menentukan kawasan hutan, apakah secara apriori kita bisa dikatakan juga Bupati bisa menentukan tidak perlu lagi ada hutan karena berdasarkan fakta-fakta itu?

Mohon dijelaskan Pak.

**155. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Terima kasih Saudara Pengacara.

Jadi menurut pendapat saya, sebagaimana saya sampaikan pada Yang Mulia bahwa kewenangan Bupati dan Gubernur dalam kaitannya ini adalah Bupati adalah sebagai wakil pemerintah. Kalau dia sebagai wakil pemerintah dialah yang berwenang. Dia tidak turut tapi dia mempunyai kewenangan itu sendiri untuk menentukan. Demikian.

**156. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Oke. Cukup?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Saya ingin kejar lagi pertanyaan berikutnya. Kalau dia juga berwenang untuk tidak menentukan itu suatu kawasan hutan. Apakah kemudian muncul persoalan ketika Pemda ingin membangun jalan, membangun irigasi, ya kan? Karena ada satu asumsi bahwa dia harus minta izin pada Menhut, kemudian Menhut tidak memberikan izin? Apakah ini juga telah terjadi benturan kepentingan antara Pemda dengan Menhut?

Mohon dijelaskan.

**158. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Seharusnya tidak perlu terjadi benturan. Yang pertama..., landasan jawaban saya adalah yang pertama Bupati mempunyai kewenangan sebagai wakil pemerintah di daerah.

Yang kedua, lahan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai jalan, pemukiman dan sebagainya juga merupakan sumber daya alam yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang secara langsung itu dirasakan oleh masyarakat setempat.

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Pertanyaan lanjutan, tadi dikatakan bahwa dalam penentuan kawasan hutan, dalam hal ini Tahura, perlu dilakukan inventarisasi. Nah, fakta di lapangan mengatakan ada peruntukkan lahan transmigrasi dilakukan sejak tahun 1968 dan kemudian ada pemukiman sejak tahun 1975. Sedangkan penentuan Tahura itu, kawasan hutan alam dan sebagainya dimulai tahun 1991. Apakah fakta ini bisa ditafsirkan atau Saudara Ahli bisa menafsirkan bahwa penentuan Tahura itu tidak dilakukan berdasarkan inventarisasi faktual di lapangan? Dan kemudian di mana letak..., di mana letak atau kewenangan yang tidak bisa

dilaksanakan oleh bupati terkait dengan penentuan Tahura itu? Mohon dijelaskan!

**160. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Silakan.

**161. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Baik. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa penunjukkan dan penetapan itu merupakan bagian dari proses pengukuhan, tidak berdiri sendiri. Dan di dalam proses pengukuhan kawasan hutan tadi itu ada penunjukkan, ada penataan batas kawasan hutan, dan untuk menata kawasan hutan ini harus dilalui dengan inventarisasi. Nah, ini semua harus ada di lapangan.

Oleh karena itu, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818 memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan, pada waktu itu Pak Jarwo, Departemen Pertanian untuk melakukan penetapan ini di lapangan. Ini yang..., yang..., yang..., kalau itu ada di lapangan, hasilnya tidak akan ada benturan.

Demikian.

**162. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Satu lagi, Yang Mulia, terakhir ini. Dalam studi yang Saudara Ahli lakukan, apakah Saudara juga mengetahui, mengamati, atau mendapatkan..., punya informasi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengelolaan kawasan kehutanan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu?

Mohon, terima kasih.

**163. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Benturan kepentingan di lapangan banyak, banyak sekali yang terjadi. Misalnya saja TGHK yang sifatnya masih sementara dipakai oleh kepolisian untuk melakukan penindakan hukum pidana terhadap misalnya saja, pengusaha tambang batubara, misalnya saja. Dan berdasarkan hal-hal tersebut, Menteri Kehutanan, M.S. Kaban, Memberikan surat penjelasan kepada Kapolri bagaimana cara atau status kawasan hutan tadi, sehingga jangan serta-merta dijadikan bahan atau landasan hukum untuk melakukan penindakan pidana.

**164. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, oke. Cukup, ya? Silakan, Pak, duduk!

**165. AHLI DARI PEMOHON: TOMI HENDRA PURWAKA**

Terima kasih.

**166. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Pak Maruarar.

**167. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Bapak Ketua, serta Majelis Mahkamah Konstitusi, dan peserta sidang yang kami hormati. Saya hanya diminta untuk menjelaskan mengenai sengketa kewenangan. Dan sebelum saya sampai ke sana, ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi bisa melihat kembali betapa pengalaman dalam soal hutan-menghutan ini dalam Pengujian Undang-Undang yang sudah cukup panjang di Mahkamah Konstitusi.

Di mana kita melihat seperti yang disebutkan tadi, tumpang tindih itu dalam pengelolaan lahan, di mana hutan bertumbuh sedemikian rupa, katakanlah seperti PSSI lah bukan, semrawut begitu. Sehingga yang terakhir dalam pengujian Mahkamah Konstitusi itu soal pertambangan di kawasan hutan lindung menjadi masalah yang sangat besar.

Oleh karena itu, saya kira tumpang tindih wewenang itu yang menjadi suatu akar masalah dan kemudian perkembangan-perkembangan degradasi hutan itu menyebabkan bahwa sangat mungkin bahwa sengketa ini menyangkut kewenangan.

Kalau dikatakan tadi keputusan itu sebagai *beschikking*, wewenangan daripada TUN, memang tampaknya seolah-olah demikian. Tetapi keputusan sebagai hasil wewenang suatu lembaga yang mengikat pihak lain, itu juga menyebabkan ada titik singgung antara sengketa kewenangan dengan *and result*-nya tadi *beschikking*, dua-dua kemungkinan dipilih di sini Mahkamah Konstitusi, pengalaman kita kalau di tingkat pusat dengan daerah yang melakukan itu, sayang tadi Saksi pertama dari Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perkembangan terakhir surat daripada Pemda itu justru tidak diperhatikan betul oleh tingkat pusat. Sehingga untuk mencapai satu forum yang memiliki status *equal*, sejajar begitu, mungkin forum Mahkamah Konstitusi menjadi suatu hal yang pas barangkali.

Kalau kita kembali kepada Pasal 1 itu, Undang-Undang Dasar ayat (1), negara kesatuan yang berbentuk republik sudah menjadi suatu hal sekarang bahwa kekuasaan itu terbagi di antara pusat dan daerah. Dan pemerintah daerah disusun sampai keting..., dari provinsi ke pada tingkat kabupaten/kota.

Kewenangan disebut sebagai *authority* itu diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki pejabat umum atau lembaga negara untuk meminta kepatuhan

orang pada perintah yang dikeluarkan secara sah dalam ruang lingkup tugas publiknya. Barangkali tadi keputusan-keputusan Menteri Kehutanan ini meminta kepatuhan ini dari pemerintah daerah dari sudut lingkungannya, tetapi juga pemerintah daerah mungkin ada memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Nah, pembedaan lembaga negara sebagai organ konstitusi yang memperoleh wewenangnya dari Undang-Undang Dasar 1945 dan bu..., dan yang bukan, penting diperhatikan sebagai tolak ukur memang.

Dengan ukuran demikian, memang belum tentu dapat dikatakan bahwa lembaga yang memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, tidak mungkin bersengketa dengan lembaga yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang, meskipun lembaga demikian disebut dalam Undang-Undang Dasar memiliki ketentuan pokok dan dijabarkan kemudian dalam undang-undang. Saya kira, ini saya lampau saja ini bahwa akibatnya ini untuk menyatakan suatu sengketa kewenangan adalah sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh wewenangnya dari Undang-Undang Dasar (...)

**168. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya.

**169. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ini tiga model tafsiran yang disebutkan Pak Mukti Fajar. Dan dalam beberapa hal, penafsiran luas itu dan penafsiran moderat bisa dipergunakan. Kalau melihat sengketa ini, ada empat sebenarnya karakteristik utama sebuah kewenangan yang didasarkan pada aturan, tetapi saya ingin melihat pada yang ke empat sajalah.

Kewenangan yang terbagi tadi dikatakan oleh wakil Menteri Kehutanan bahwa Menteri Kehutanan tidak sendirian, tetapi ada juga..., pemerintah daerah berwenang juga, tetapi ini timbul kerancuan ketika kewenangan mulai ditafsirkan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain. Ini merupakan awal daripada sengketa itu, meskipun aturan-aturan itu, misalnya yang memperjelas seperti asas-asas hukum yang ada dalam aturan hierarkis dipergunakan, tetapi tetap juga ada timbul persoalan.

Nah, sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Hukum Tata Negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 padanya, menghilangkan, merugikan, atau mengganggu kewenangan lembaga negara lain. Sengketa itu dapat terjadi karena digunakan kewenangannya seperti di..., yang didalilkan Pemohon ini digunakan oleh Menteri Kehutanan, tetapi mengurangi kerugian,

mengurangi kewenangan atau mengganggu kewenangan negara daripada pemerintahan daerah.

Apakah sebenarnya pemerintahan daerah itu sebagai lembaga negara? Kalau kehutanan sebagai bagian dari eksekutif dan juga disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3)? Ya. Pemerintahan daerah meskipun ketika..., ya..., ketika timbul persoalan apakah pemerintahan daerah terbagi antara bupati dengan DPRD itu, Mahkamah Konstitusi masih terpecah, apakah itu merupakan lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945 dipersoalkan? Tetapi kalau pemerintahan daerah sudah jelas dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 itu diakui sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang diadopsi sebagai syarat *legal standing* itu kemudian diadopsi dalam Pasal 3 PMK Nomor 8 Tahun 2006 tiga syarat untuk mengajukan permohonan ini. Pertama, Pemohon lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya dikurangi, diambil, dihalangi, diabaikan, atau dirugikan lembaga negara lain.

Ke dua, Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan itu.

Tiga, Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan merugikan Pemohon.

Nah, Putusan Nomor 4 itu tahun 2006 sudah jelas di sini dikatakan, "Keseluruhan kewenangan tersebut yang diatur dalam undang-undang, melaksanakan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945." Pasal 18 ayat (6) adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada pemerintahan daerah dan sekaligus juga perintah kepada pembuat undang-undang, agar kewenangan tersebut tidak diabaikan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud.

Dari Pasal 2 PMK Nomor 8, kita bisa melihat dengan jelas dalam angka 6 itu pemerintahan daerah yang terdiri dari DPR dan bupati itu merupakan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional itu. Ya saya kira menteri juga merupakan lembaga negara dan wewenang mah..., pemerintah daerah saya kira ini bisa dilihat dari sudut otonomi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) yang saya kira tidak usah saya paparkan, tetapi jelas, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

**170. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ahli?

**171. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, Pak.

**172. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Saya usul bagaimana kalau masuk ke *objectum litis*-nya sekaligus soal sengketa kewenangan. Kalau soal *legal standing* saya kira sudah jelas pemerintah daerah ya dan pemerintah pusat (...)

**173. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, akan hampir masuk ke sana, Pak.

**174. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya.

**175. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Di dalam..., saya kira Pasal 4 dikatakan di sini, ini saya kira menjadi soalnya, *nih*. Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah mengatur dan mengurus segala sesuatu menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

Saya kira ini menjadi pokok persoalan besar di dalam melihat apakah memang juga seperti dia katakan tadi, wakil pemerintah pusat bahwa bukan satu-satunya negara itu telah menyerahkan juga otonomi kepada pemerintahan daerah jikalau timbul masalah tadi yang sayang sekali tidak bisa diorganisasikan dengan baik keterangan Saksi semua dan data-data yang di..., diberikan. Perkembangan-perkembangan yang ada dalam..., yang perlu diperhitungkan dalam menetapkan status wilayah sebagai kawasan hutan, apakah itu juga tidak merupakan wewenang daripada pemerintahan daerah? Seandainya itu ya, tentu di sinilah titik daripada sengketa ini kap..., apakah boleh satu-satunya, misalnya menteri kehutanan, seperti dalam bukti yang sebenarnya sudah harus diajukan oleh Saksi Pertama tadi tentang surat dari Pemerintah Daerah kepada Menteri Kehutanan yang tidak diperhatikan. Dan menurut saya, dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan itu kepada daerah seharusnya kalau ini memang dikatakan bisa terkoordinasi memang tidak perlu datang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kenyataannya seperti itu.

Nah, pengalihan fungsi hutan yang terjadi berulang-ulang, baik menjadi kawasan wisata alam, alih fungsi kesempatan pertambangan. Pemekaran wilayah yang berulang-ulang sebenarnya tidak diceritakan tadi, pemekaran wilayah sampai dia ada passer..., apa..., Kabupaten

Penajam Paser Utara itu, itu merupakan rangkaian yang mencakup di daerah kawasan itu yang harusnya juga turut diperhitungkan sehingga mungkin ada kawasan hutan bukan lagi merupakan hutan. Meskipun mungkin diklaim atau dikatakan tanahnya itu adalah kawasan hutan. Yang barangkali ini, inilah merupakan sengketa itu. Apakah pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, dalam mensejahterakan rakyatnya tidak memiliki kewenangan itu yang bersama-sama tadi dengan kehutanan untuk menyelesaikan kalau ada sengketa ini?

Oleh karena kondisi itu, saya kira otonomi daerah, wewenang, kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI ini merupakan landasan yang menurut hemat saya boleh bagi Pemohon untuk membawa kepada Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang *equal* untuk menetapkan bagaimana sebenarnya keadaan selanjutnya. Saya kira yang menjadi..., meskipun ini tidak terlalu konsisten urusan pemerintahan pusat itu, ini dia. Sehingga oleh karena itu lebih longgar di dalam suatu sengketa yang bisa muncul seperti ini. Maka, pemerintah daerah seharusnya juga memiliki kewenangan yang diberikan lebih besar untuk bisa menyelesaikan daerahnya.

Kesimpulan saya, dengan karakter kewenangan berdasar peraturan perundang-undangan yang ada, sengketa kewenangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat menjadi sesuatu yang niscaya yang menjadi kewenangan MK dalam soal wilayah kawasan hutan ini. Jikalau kawasan hutan sudah menjadi pemukiman, telah menjadi wilayah daerah otonomi tertentu, secara rasional menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan sehingga menurut saya, kawasan demikian tidak lagi tunduk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Ini kesimpulan saya saja, Pak Ketua. Selanjutnya tentu kembali kepada Majelis Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

**176. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, baik. Jadi poinnya di sini bahwa perkara ini memang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dilihat dari otoritas masing-masing memang mempunyai kewenangan dan keduanya sama-sama lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar, itu kesimpulan tadi.

Lalu, yang ke dua, apa..., pemerintah daerah sebenarnya punya hak untuk mengatur itu sehingga surat menteri kehutanan yang dipersoalkan itu karena telah menyebabkan berubahnya fungsi tanah, sebenarnya..., seharusnya tidak ada, artinya tidak berada pada lingkup kewenangan yang dimaksudkan. Demikian kira-kira, saya kira sudah cukup ya?



**177. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ada satu pertanyaan yang sifatnya konkrit, Yang Mulia. Terkait dengan (...)

**178. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Kalau sifatnya konkrit apa itu?

**179. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ini pendapat, saya minta pendapat, terkait dengan kesimpulan yang diajukan oleh Saksi Dr. Maruarar Siahaan tadi.

**180. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ahli.

**181. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Maaf, Ahli Pak, dan kemudian keterangan dari Pemerintah yang juga mengakui bahwa bupati itu punya kewenangan turut serta mengurus hutan, menentukan hutan. Pertanyaan saya, bisa juga kita balik persoalannya secara apriori untuk mengatakan bahwa bupati juga punya kewenangan untuk menentukan suatu daerah tidak lagi menjadi hutan.

Saya ingin tanya pendapat Ahli, apakah kalau persoalan ini kemudian tidak dilaksanakan atau tidak didengar oleh pihak Menteri Kehutanan, apakah ini juga menjadi sumber sengketa kewenangan karena satu sisi dia mengatakan dia punya kewenangan, satu sisi dia indigasi kewenangan itu, misalnya dalam contoh surat untuk minta izin dan tidak diberikan izin untuk membangun prasarana. Mohon dijelaskan, terima kasih.

**182. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Saya kira sudah jawabannya tadi ya, bahwa itu memang menjadi. Kalau ada yang seperti itu menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi menurut Ahli. Tinggal sengketa itu materinya yang mana yang benar kan bahwa itu objek, itu ya. Begitu ya, Pak.

**183. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya.

**184. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Eggak usah dijawab, cukup ya? Cukup, terima kasih Bapak. Silakan.

**7. PEMERINTAH: GUNARDO AGUNG PRASETYO (KEMENTERIAN KEHUTANAN)**

Terima kasih Majelis Hakim Yang Terhormat. Jadi, penegasan saja bahwa bupati, walikota, ini memiliki kewenangan yang luar biasa, termasuk mengajukan usul dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Kita sudah atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, termasuk di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004. Tadi Ahli kami hargai, hanya kurang dalam pembahasannya, seolah-olah dikesankan bahwa Menteri Kehutanan *one man soul...*, tidak..., tidak, sama sekali tidak.

Mengusulkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan itu ada pada bupati, termasuk itu kawasan hutan atau bukan kawasan hutan pada bupati, tetapi ada mekanismenya, silakan saja, silakan saja. Termasuk Tahura Bukit Soeharto, bupati memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan. Kalau misalnya bupati menghendaki itu menjadi bukan kawasan hutan, silakan usulkan, karena sebagai ketua Panitia Tata Batas, juga bupati. Anggota Panitia Tata Batas ada BPN, ada camat, ada lurah, ada masyarakat setempat, ada termasuk semua stakeholder terkait di daerah. Bagaimana? Itu sudah dibagi dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, "Siapa berbuat apa tergantung (...)

**185. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, ya, ya. Dalam kasus itu tadi yang disengketakan itu bupati sudah mengusulkan sesuatu *ndak?* Yang ini disengketakan sekarang.

**8. PEMERINTAH: GUNARDO AGUNG PRASETYO (KEMENTERIAN KEHUTANAN)**

Ya, mengusulkan itu memang kita berdasarkan pada aturan, Bapak Ketua (...)

**186. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Eggak, saya tanya saja. Memang harus berdasar aturan justru itu.

**9. PEMERINTAH: GUNARDO AGUNG PRASETYO (KEMENTERIAN KEHUTANAN)**

Ya, ya.

**187. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sudah mengusulkan apa tidak?

**10. PEMERINTAH: GUNARDO AGUNG PRASETYO (KEMENTERIAN KEHUTANAN)**

Mengusulkan, hanya Menteri Kehutanan memiliki mekanisme..., namanya tim terpadu. Menteri Kehutanan tidak dalam posisi ya atau tidak, tetapi punya alat yang namanya tim terpadu. Silakan kita kaji tim terpadu, manakala tim terpadu..., katakanlah menyetujui, kita akan rekomendasi, manakala kalau tidak kita menteri pun tidak bisa memaksakan dirinya karena menteri kehutanan tetap akan melanggar hukum kalau menentukan tanpa mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi itu sekedar tambahan informasi (...)

**188. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Nanti itu di..., justru itu yang diperlukan bukti-bukti mengajukannya seperti apa lalu mekanisme di dalam ketika diolah Menteri Kehutanan seperti apa, itu akan menentukan tingkat penggunaan kewenangan itu. Aturannya sudah ada bahwa bupati harus mengusulkan, lalu ada tim terpadu, tim terpadu mengolahnya bagaimana, itu bagian dari yang Bapak sampaikan tadi untuk menguatkan kebenaran bahwa kebijakan itu sudah benar. Baik, untuk berikutnya saya kita tidak perlu untuk dibuka sidang lagi sehingga kita nanti pada sidang berikutnya sudah akan mengucapkan vonis.

Nah, untuk itu Bapak, Ibu, diberi waktu sampai dengan tanggal 20, hari Jumat, jam kerja untuk menyampaikan kesimpulan dari masing-masing ini, dan Termohon Pak Maru dan Pak Tomi, bahan-bahan tertulis yang Bapak punyai tadi mohon ditinggal di sini agar kami nanti tidak keliru untuk *quote...*, ada?

**189. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan keterangan Ahli dari Prof. Laica, kami mohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalam persidangan ini, Yang Mulia.

**190. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Diserahkan saja ya, tidak usah dibacakan.

**191. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya, kami menyerahkan ini keterangan Prof. Laica..., bagaimana Yang Mulia? (...)

**192. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, silakan Panitera, diambil.

**193. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Untuk formal karena ini harus ada ini diterangkan dalam sidang. Pak Tobi kalau ada ini..., keterangan tertulis sudah dipersiapkan juga Yang Mulia, mohon diterima juga. Dari Ahli.

**194. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sudah disahkan. Alat buktinya sudah disahkan di panel ya? Hah? Mana?

**195. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Ada bukti P-1 sampai P-27, ya? Pemohon.

**196. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Betul, Yang Mulia.

**197. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Betul, ya.

**KETUK PALU 1 X**

Termohon punya alat bukti atau percayakan saja? *Toh* sama saja objeknya yang disengketakan? Atau mau mengajukan sendiri?

**11. PEMERINTAH: GUNARDO AGUNG PRASETYO (KEMENTERIAN KEHUTANAN)**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kalau *toh* bukti kami, buktinya adalah aturan. Aturan dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 41, Undang-Undang (...)

**198. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya, ya, ya, sama kalau *gitu*. Sama.

**12. PEMERINTAH: GUNARDO AGUNG PRASETYO (KEMENTERIAN KEHUTANAN)**

Sama, ya.

**199. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Dengan demikian, ditunggu sampai tanggal 20, jam kerja untuk diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan dan petitum yang diminta oleh masing-masing, Bapak. Hari Jumat, pada jam kerja, tidak lewat sidang resmi tapi langsung ke lantai 4 di Kepaniteraan. Sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB**

Jakarta, 10 Mei 2011  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.